

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sanitasi Tempat-Tempat Umum

Tempat-tempat umum adalah suatu tempat dimana umum (semua orang) dapat masuk ke tempat tersebut untuk berkumpul mengadakan kegiatan baik secara insidental maupun terus menerus. Tempat umum memiliki potensial sebagai tempat terjadinya penularan suatu penyakit, pencemaran lingkungan, ataupun gangguan kesehatan lainnya. Pengawasan atau pemeriksaan sanitasi terhadap tempat-tempat umum di lakukan untuk mewujudkan lingkungan tempat-tempat umum yang bersih guna melindungi kesehatan masyarakat dari kemungkinan penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Tempat atau sarana layanan umum yang wajib menyelenggarakan sanitasi lingkungan adalah antara lain, tempat umum atau saran umum yang dikelola secara komersial, tempat yang memfasilitasi terjadinya penularan penyakit, atau tempat layanan umum yang intensitas jumlah dan waktu layanan tinggi, tempat umum (Permenkes No 2 Tahun 2023).

Sanitasi tempat-tempat umum (*public health sanitation*) merupakan suatu usaha pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha kebersihan atau kesehatan tempat-tempat umum (TTU) dalam melayani masyarakat umum sehubungan dengan aktifitas tempat tempat umum tersebut secara psikologis, fisiologis, mencegah terjadinya penularan penyakit atau

kecelakaan serta estetika, antar penghuni pengguna dan masyarakat sekitarnya.

Untuk dapat dikategorikan sebagai tempat-tempat umum yang menjadi objek hygiene sanitasi, harus memenuhi empat syarat yaitu :

a) Tempat kegiatan permanen

Lokasinya tetap dan permanen (tidak berpindah-pindah) dan mempunyai izin lokasi dari pemerintah setempat.

b) Aktifitas

Setiap tempat-tempat umum harus mempunyai aktifitas yang jelas di tempat tersebut dan sesuai peruntukannya. Seluruh kegiatan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan kegiatan akhir dilakukan ditempat tersebut.

c) Fasilitas

Memiliki fasilitas yang baik dan cukup untuk melayani umum, baik fasilitas pokok maupun fasilitas penunjang selain bangunan permanen berizin seperti fasilitas penunjang misalnya perlengkapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau gangguan keamanan (*safety*).

d) Masyarakat umum

Sesuatu yang diproses dan dihasilkan serta disajikan atau disediakan oleh tempat-tempat umum ditujukan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya, bukan untuk perorangan, keluarga, kelompok tertentu atau lingkungan terbatas.

Jenis-jenis tempat-tempat umum seperti: Pasar, terminal, tempat pariwisata, rumah makan, dan tempat ibadah, salon kecantikan, mall, pangkas rambut, taman hiburan (Firdanis,2022).

B. Pasar

1. Definisi pasar

Pasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan. Pasar adalah salah satu tempat umum bagi orang banyak untuk melakukan kegiatan jual-beli yang dapat menyebabkan timbulnya dan atau menularnya penyakit. Keberadaan pasar sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperoleh dan mencukupi kebutuhan hidup. Pasar memiliki posisi yang sangat penting untuk menyediakan pangan yang aman dan pasar tersebut dipengaruhi oleh keberadaan produsen hulu (penyediaan bahan segar), pemasok, penjual, konsumen, manajer pasar, petugas yang berhubungan dengan kesehatan dan tokoh masyarakat (Permenkes No 17 Tahun 2020).

2. Jenis Pasar

Beberapa jenis pasar yang ada di Indonesia yang menjadi tempat perbelanjaan:

a. Pasar tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang sebagian besar dagangannya adalah kebutuhan dasar sehari-hari dengan praktek

perdagangan yang masih sederhana dengan fasilitas infrastrukturnya juga masih sangat sederhana dan belum mengindahkan kaidah kesehatan. Peranan pasar tradisional sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan, terutama bagi golongan masyarakat menengah ke bawah. Pasar tradisional merupakan jenis pasar yang dibangun dan di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), termasuk kerjasama dengan swasta tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang di miliki oleh pedagang kecil, menengah, dan swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar (Setioningrum dkk 2020).

b. Pasar Modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dengan pasar tradisional, namun pada pasar modern penjual dan pembeli tidak melakukan interaksi secara langsung pembeli melihat label harga yang tercantum pada barang, pasar berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri dan dilayani oleh pramuniaga. Berdasarkan cara transaksinya, pasar dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern (Nitami dkk.,2022).

Pasar tradisional merupakan pasar yang bersifat tradisional di mana para penjual dan pembeli dapat mengadakan tawar menawar secara langsung. Barang-barang yang diperjual belikan adalah

barang yang berupa kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan atau perkampungan untuk memudahkan pembeli untuk menuju pasar. Sisi negatif dari pasar tradisional adalah keadaannya yang cenderung kotor dan kumuh sehingga banyak orang yang segan berbelanja untuk berbelanja di pasar tradisional. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang kebutuhan sehari-hari. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pasar merupakan lembaga ekonomi yang memiliki peran penting dalam distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Pasar tradisional di Indonesia umumnya masih menghadapi tantangan dalam hal sanitasi dan penyediaan air bersih (Permenkes No. 17 Tahun 2020).

C. Air Bersih Di Pasar

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 2 Tahun 2023, air bersih untuk keperluan higiene dan sanitasi didefinisikan sebagai air yang digunakan untuk keperluan higiene perorangan dan/atau rumah tangga. Pengertian ini menegaskan bahwa air bersih tidak hanya untuk diminum, tetapi juga untuk menjaga kebersihan dan kesehatan melalui aktivitas mandi, mencuci, dan sanitasi lainnya. Selain itu, Permenkes No. 32 Tahun 2017

mengatur standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air, termasuk air bersih, yang harus memenuhi kriteria fisik, kimia, dan mikrobiologi agar aman digunakan dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat (Permenkes No. 32 Tahun 2017).

Ketersediaan air bersih di pasar sangat penting untuk berbagai aktivitas, seperti mencuci bahan makanan, membersihkan peralatan dagang, dan menjaga kebersihan pribadi pedagang serta pengunjung. Air bersih juga digunakan untuk membersihkan lantai, toilet, dan fasilitas umum lainnya. Kurangnya air bersih dapat menyebabkan penularan berbagai penyakit seperti diare, tifus, kolera, dan penyakit kulit. Menurut data BPS RI (2019), hanya sebagian kecil pasar di Indonesia yang memiliki fasilitas air bersih yang layak dan bersih. Pasar yang tidak memiliki fasilitas air bersih yang memadai cenderung menjadi tempat berkembangnya vektor penyakit, seperti lalat dan nyamuk, yang dapat menularkan penyakit kepada manusia. Selain itu, sanitasi jamban yang buruk juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit menular (Wardhani dkk, 2023).

D. Standar Kualitas Air Bersih

Kualitas air bersih sangat penting untuk menjamin kesehatan masyarakat, terutama di tempat umum seperti pasar. Menurut Permenkes No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Kualitas Air Bersih, air bersih harus memenuhi beberapa parameter sebagai berikut:

1. Parameter Fisik

Parameter fisik air bersih mencakup sifat yang dapat diamati secara langsung seperti bau, rasa, warna, dan kekeruhan. Air yang memenuhi standar harus tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak keruh agar nyaman dan aman untuk dikonsumsi. Parameter fisik ini menjadi indikator awal kualitas air dan kemungkinan adanya pencemaran. Air yang berbau, berwarna, atau keruh dapat menurunkan kenyamanan konsumen dan menimbulkan keraguan terhadap kualitas air. Kekeruhan tinggi dapat menjadi media tumbuh bagi mikroorganisme patogen dan mengurangi efektivitas proses desinfeksi, sehingga berpotensi meningkatkan risiko penyakit (Zulfaidah dkk.,2024)

2. Parameter Kimia (Sisa Klorin)

Klorin adalah bahan kimia yang digunakan sebagai disinfektan dalam pengolahan air bersih untuk membunuh mikroorganisme patogen. Kadar sisa klorin yang ideal berkisar antara 0,2 sampai 0,5 mg/L agar efektif membasmi kuman tanpa menimbulkan bau atau rasa tidak sedap. Sisa klorin adalah jumlah klorin yang masih tersisa dalam air setelah proses desinfeksi dengan klorin dilakukan. Klorin ditambahkan ke dalam air untuk membunuh bakteri, virus, dan mikroorganisme. Kadar sisa klorin yang ideal berkisar antara 0,2 sampai 0,5 mg/L agar efektif membasmi kuman tanpa menimbulkan bau atau rasa tidak sedap atogen lainnya yang dapat menyebabkan penyakit, terutama penyakit diare. Setelah proses ini, sebagian klorin bereaksi dengan zat-zat dalam air dan

sebagian lainnya tetap ada sebagai sisa klorin yang berfungsi menjaga air agar tetap steril selama penyimpanan dan distribusi (Permenkes No. 736 Tahun 2010).

Sisa klorin akan berkurang selama perjalanan air dalam jaringan distribusi karena bereaksi dengan mikroorganisme, bahan organik, dan dinding pipa. Semakin jauh jarak distribusi, kadar sisa klorin cenderung menurun, sehingga perlu penginjeksian ulang klorin pada jarak tertentu agar kadar sisa klorin tetap efektif menjaga kualitas air. Selain itu, faktor seperti pH air dan kekeruhan juga memengaruhi kadar sisa klorin; misalnya, pH yang tinggi dapat menurunkan efektivitas klorin sebagai desinfektan. Dampak Jika sisa klorin terlalu rendah (misalnya $<0,2$ mg/L), kemampuan desinfeksi menurun dan mikroorganisme patogen dapat berkembang, meningkatkan risiko penyakit bawaan air seperti diare. Jika sisa klorin terlalu tinggi ($>0,7$ mg/L), dapat menimbulkan bau kaporit yang tajam, rasa tidak sedap, dan potensi pembentukan senyawa berbahaya seperti trihalometana yang bersifat karsinogenik dan toksik bagi manusia. Kadar klorin yang terlalu rendah menyebabkan air kurang steril dan berisiko mengandung mikroorganisme patogen. Sebaliknya, kadar klorin berlebih dapat menimbulkan bau dan rasa tidak sedap serta potensi pembentukan senyawa karsinogenik seperti trihalometana yang berbahaya jika dikonsumsi jangka panjang (Setioningrum, 2020).

3. Parameter Bakteriologi

Parameter bakteriologi mengacu pada keberadaan bakteri patogen dalam air, terutama *Escherichia coli* (E. coli) yang merupakan indikator utama kontaminasi fekal. Air bersih harus bebas dari E. coli dan bakteri patogen lain untuk menjamin keamanan konsumsi. E. coli adalah bakteri enterik yang berasal dari tinja manusia dan hewan, digunakan sebagai indikator pencemaran fekal dalam air. Keberadaan E. coli dalam air minum menunjukkan adanya risiko kontaminasi oleh patogen yang dapat menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, dan infeksi saluran pencernaan. Oleh karena itu, standar kualitas air bersih mensyaratkan kadar E. coli harus 0 koloni per 100 mL air untuk menjamin keamanan konsumsi (Amelia, dkk., 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 air bersih yang layak konsumsi harus bebas dari E. coli dan total coliform, dengan batas maksimum 0 MPN (Most Probable Number) per 100 mL. Total coliform digunakan sebagai indikator pencemaran umum, sedangkan E. coli secara spesifik menandakan kontaminasi fekal. Jika E. coli ditemukan dalam air, maka air tersebut dianggap tidak aman untuk diminum. Dampak jika air yang mengandung E. coli berisiko menyebabkan penyakit diare, infeksi saluran pencernaan, kolera, dan penyakit menular lainnya. Kontaminasi ini biasanya berasal dari sanitasi yang buruk, pencemaran limbah domestik, atau infiltrasi tinja ke sumber air. Penggunaan air yang terkontaminasi E. coli dapat

menyebabkan wabah penyakit dan menimbulkan beban kesehatan masyarakat yang signifikan. Parameter bakteriologi air bersih sangat menitikberatkan pada ketiadaan *E. coli* sebagai indikator utama keamanan air. Kehadiran bakteri patogen seperti *E. coli* dalam air dapat menyebabkan diare, infeksi saluran pencernaan, dan gangguan kesehatan serius lainnya. Kontaminasi bakteriologi sering terjadi akibat sanitasi buruk dan pencemaran tinja, sehingga pengawasan mikrobiologi sangat penting untuk kesehatan masyarakat (Pratiwi,2007).

E. Kuantitas Air Bersih Di Pasar

Kuantitas air bersih adalah jumlah air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan seluruh pengguna di pasar, baik untuk konsumsi, kebersihan, maupun sanitasi. Menurut *World Health Organization* (WHO), kebutuhan minimum air bersih untuk aktivitas dasar manusia adalah 20 liter per orang per hari. Kebutuhan ini meliputi air untuk minum, memasak, mencuci, dan keperluan sanitasi lainnya. Di pasar, kebutuhan air bersih biasanya lebih tinggi karena digunakan oleh banyak orang secara bersamaan untuk berbagai keperluan. Kekurangan air bersih dapat menyebabkan terganggunya aktivitas perdagangan, menurunkan tingkat kebersihan lingkungan pasar, dan meningkatkan risiko penularan penyakit berbasis lingkungan. Beberapa pasar tradisional di Indonesia menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih seringkali tidak mencukupi kebutuhan, terutama pada jam-jam sibuk. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber air, distribusi yang tidak merata, dan kerusakan pada fasilitas air bersih. Pentingnya kuantitas air bersih juga

ditekankan dalam Permenkes No. 32 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa penyediaan air bersih di tempat umum harus disesuaikan dengan jumlah pengguna dan aktivitas yang berlangsung di tempat tersebut (Amelia, dkk., 2022).

F. Dasar Peraturan Air Bersih di Pasar

Peraturan terkait penyediaan air bersih di pasar diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. Permenkes No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat yang mengatur ketersediaan dan kualitas air bersih, serta jarak sumber air dari sumber pencemar. Selain itu, standar kualitas air bersih mengacu pada Permenkes Nomor 32 Tahun 2017 dan Permenkes Nomor 416 Tahun 1990 yang mengatur syarat fisik, kimiawi, dan bakteriologis air bersih. Pengawasan dan pengendalian kualitas air bersih di pasar dilakukan secara berkala untuk mencegah pencemaran dan menjaga kesehatan masyarakat.